

## PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Yona Lamerossa Ketaren  
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, Madiasa Abisar

yonalamerossaketaren@yahoo.co.id

### ABSTRACT

The proceedings of money laundering actors initially place the proceeds of crime into a financial service provider such as a bank, then transfer between different accounts, and spend money on proceeds of crime to purchase goods. The most important principles in the proof of money laundering crime are the presumption of innocence to prove the defendant's crime and reverse proof. The application of a reversed verification system for criminal acts of money laundering in court is not applied independently to blame the defendant or his assets / assets involved in money laundering. The money laundering law still requires sufficient evidences to be required, which means that a minimum of two valid evidences are required. The obligation of the accused to prove that pursuant to Article 77 of the Money Laundering Law related to the element of "knowing" or "to be expected" is an additional requirement for the judge in bringing the verdict.

Keywords : Evidence; Money Laundering; and Implementation of Proof Reversed.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kewajiban pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*)<sup>1</sup> dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UUPPTPPU) tidak bersifat berdiri sendiri dalam proses acara pidana di sidang pengadilan. Bila terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya bukan pelaku tindak pidana dan atau harta/aset yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan, tidak berarti pelaku dapat dipersalahkan. Kewajiban pembuktian terbalik secara berdiri sendiri dalam perkara TPPU (TPPU) yang demikian tidak sesuai dengan syarat pembuktian yang dimaksud dalam UUPPTPPU itu sendiri untuk merampas aset-aset hasil dari kejahatan pelaku.

Terdakwa tidak disuruh untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non self incrimination*)<sup>2</sup>, bahkan perintah redaksional Pasal 77 UUPPTPPU kepada terdakwa hanya disuruh untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan. Pasal 77 UUPPTPPU menentukan: "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".<sup>3</sup> Masalahnya adalah apakah dengan diamnya terdakwa dapat menguatkan keyakinan bagi hakim secara serta-merta bahwa terdakwa lah sebagai pelakunya? dan terhadap harta kekayaannya secara serta-merta dirampas?

Bilamana terdakwa diam, maka sikap demikian itu adalah hak terdakwa (*the right to remian silent*)<sup>4</sup>, dan bilamana terdakwa tetap diam sesuai haknya dalam Pasal 66 KUHAP (terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian), bukan berarti terdakwa secara serta-merta dapat dipersalahkan, dan bukan berarti asetnya secara serta merta diputuskan untuk dirampas. Disinilah perlunya prinsip

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi (I), *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 12. Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa istilah/terminologi untuk menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (Indonesia) yaitu *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin).

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi (II), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 107.

<sup>3</sup> Wahyu Wiriadinata, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012, hal. 313. Salah satu prinsip yang diperbaharui dalam KUHAP adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional (Pasal 66 KUHAP) menjadi sistem pembuktian terbalik (Pasal 77 UUPPTPPU).

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi (II), *Loc. cit.*

kehati-hatian bagi hakim dalam menerapkan pembuktian perkara (TPPU), guna menemukan kebenaran materiil (*matriel waarheid*) dari peristiwa hukum memberi dan menambah keyakinan bagi hakim, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>5</sup>

Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam praktik di sidang pengadilan untuk membuktikan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” tidak bisa dilakukan berdiri sendiri, akan tetapi perlu ada alat-alat bukti lainnya untuk menguatkan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya”, dan bukti-bukti lain itu harus relevan pula dengan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Logikanya, bisa saja terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak menduga, padahal saksi-saksi atau bukti-bukti lain justru memberikan petunjuk bahwa terdakwa patut menduganya.

Konstruksi hukum berdasarkan uraian di atas adalah tidak boleh beralasan hukum “jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka ia dinyatakan bersalah dan terhadap aset tersebut harus dirampas”. Kalimat demikian seolah-olah memberi kesan menyudutkan terdakwa dan ini jelas melanggar hak asasi manusia (hak terdakwa).<sup>6</sup> Syarat terdakwa dinyatakan bersalah harus tetap sesuai dengan syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, bukan hanya karena ia tidak dapat membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan.

Penerapan kewajiban pembuktian terbalik kepada terdakwa dalam TPPU dalam praktiknya, tidak dapat diterapkan secara berdiri sendiri untuk mempersalahkan terdakwa bersalah melakukan TPPU, akan tetapi kewajiban pembuktian terbalik sesuai perintah Pasal 77 UUPPTPPU itu dimaksudkan pada prinsipnya untuk memperkuat keyakinan majelis hakim tentang asal-usul maupun sumber hasil atau harta kekayaan yang diperolehnya dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itulah dilakukan penelitian dan pengkajian tentang “Penerapan Sistem Pembuktian Oleh Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara TPPU” sebagai judul jurnal ini.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam jurnal ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku TPPU?
2. Bagaimana prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara TPPU?
3. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara TPPU

### Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam jurnal ini, maka tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku TPPU.
2. Untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara TPPU.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara TPPU.

### KERANGKA TEORI

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>7</sup> Adapun teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori pembuktian.

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHAP, sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) “Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks theorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal. 15.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 77-78.

<sup>7</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 37.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 45.

itu telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang;

- 2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang;
- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije Bewijs Theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua, adalah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif".

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu : alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut dikenal dengan nama sistem negatif *wettelijk*.

Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP juga dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Oleh karenanya, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat dilihat pada rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan "secara sah dan meyakinkan". Kata "sah" dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata "meyakinkan" dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut, maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil. Dengan tercapainya kebenaran materil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut di atas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip batas minimum pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara teoritis ada dua model pembuktian terbalik yaitu: pembuktian semi terbalik (berimbang) dan pembuktian terbalik murni (pembalikan beban pembuktian murni). Pembuktian semi terbalik (berimbang) meletakkan beban pembuktian secara berimbang, baik kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk membuktikan objek secara berlawanan. Pembuktian terbalik murni (pembalikan beban pembuktian murni) meletakkan beban pembuktian hanya dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.<sup>9</sup>

Pembuktian terbalik melalui jalur kepidanaan mewajibkan terdakwa menerangkan sumber yang sah dari tindak pidana. Sedangkan pembuktian terbalik melalui jalur keperdataan menyangkut perampasan aset. Menurut Lilik Mulyadi, pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana dengan melalui mekanisme pembuktian terbalik pada hakikatnya tetap diperkenankan dan telah ada pula justifikasi teori yang mendukungnya.<sup>10</sup>

Teori pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) dikemukakan oleh Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope, dan Oliver Stolpe, yaitu adanya keseimbangan teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lowest balanced probability principles*) dalam hal kepemilikan harta kekayaan yang merupakan aset hasil korupsi akan tetapi tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi (*highest balanced probability principles*) dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka.<sup>11</sup>

Prinsip pembuktian terbalik (*shifting of burden of proof*) secara terang-terangan menyimpangi prinsip pembuktian dalam teori *negatief wettelijk bewijsleer*, karena hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya alat bukti jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hanya dengan adanya keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menyatakan atau memutuskan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti.

Prinsip pembuktian terbalik ini berarti sama dengan prinsip dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*). Penerapan ketentuan ini pada satu sisi sangat merugikan terdakwa dan melanggar hak-hak terdakwa, namun mengingat bahwa TPPU merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam kasus TPPU, diperlukan hukum acara yang luar biasa dalam hal ditetapkannya ketentuan hukum acara pembuktian terbalik yang diadopsi dari hukum perdata untuk merampas aset.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Proses Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

#### 1. Sejarah Pencucian Uang

Problematika pencucian uang menarik perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya merusak sistim finansial dan melanggar batas-batas negara. Ada aktor di balik praktik ini terutama *organized crime* dan mafia-mafia dan ada pula pihak-pihak lain juga ikut menikmati keuntungan dari lalu-lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain dan negara. Instrumen perbankan sarana yang paling ampuh digunakan untuk melakukan

<sup>9</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Op. cit.*, hal. 270.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.*, hal. 3.

<sup>11</sup> Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope, dan Oliver Stolpe, *Op. cit.*, hal. 1.

praktik pencucian uang yang di sisi lain bank-bank tersebut dalam operasionalnya wajib menjunjung tinggi prinsip kepercayaan konsumen.<sup>12</sup>

Pencucian uang pertama kali diungkap sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, ketika mafia membeli sebuah perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang digunakan untuk tempat mencuci pakaian (*laundry*). Usaha ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan ditanamkan ke perusahaan pencuci pakaian tersebut yaitu dari hasil penjualan minuman ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran.<sup>13</sup>

Amerika Serikat salah satu negara yang pertama kali mengambil inisiatif memerangi pencucian uang sejak tahun 1930 terkait erat pada saat itu negara ini berhadapan dengan Alphonso Capone (Al Capone) yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian.<sup>14</sup> Al Capone penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara.<sup>15</sup> Al Capone menggunakan seorang ahli akuntan berkebangsaan Polandia bernama Meyer Lansky untuk mencuci uang hasil kejahatan Al Capone.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada masa itu sebuah organisasi kejahatan mafia membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang digunakan sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal atau aktivitas kriminal seperti perjudian, pelacuran, dan minuman keras, perdagangan gelap narkoba, penggelapan pajak dan lain-lain.<sup>17</sup> Selanjutnya istilah pencucian uang mengalami perkembangan.

Pengertian pencucian uang dalam Blacks Law Dictionary diartikan: "*money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*"<sup>18</sup> Pencucian uang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hal. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>14</sup> Tb. Irman, *Op. Cit.*, hal. 39. Pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau Al Capone membangun suatu usaha dari hasil kejahatan dimana-mana di wilayah Amerika Serikat, ia adalah seorang yang menjajaki bisnis haram hingga mencapai posisi tertinggi dari profesi kejahatan yang dipilihnya membentuk sebuah organisasi bernama *Alphonso Capone Second Hand Furniture Inc* di Chicago. Dalam laporan tahunan perusahaannya diketahui di tahun 1930 bermarkas di Metropole Levington Hotel Chicago dan mayoritas usahanya dipusatkan di Chicago, Cicero, Miami, Florida, dimana usaha utamanya dibagi-bagi dalam divisi-divisi, yaitu Divisi Perbuatan dan Distribusi Minuman Keras, Divisi Perjudian, Divisi Layanan Hiburan, Divisi Asuransi dan Industri. Perusahaan tersebut didirikan tepatnya di tahun 1920 menghasilkan uang dalam setahun US \$100 juta atau dalam rupiah Rp. 900.000.000.000,- (Rp. 900 milyar rupiah). Al Capone dipenjarakan bukan karena keterlibatannya dalam pembunuhan, pemerasan, penjualan narkoba dan obat bius, tetapi karena ia menghasilkan uang dan tidak melaporkannya ke otoritas Pemerintah Amerika Serikat.

<sup>15</sup> Yunus Husein, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia", Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya Terbatas Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang Diselenggarakan oleh Financial Club, di Graha Niaga, Lt.28, Jakarta, Tanggal 5-6 Mei 2004, hal. 2.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Loc. cit.*

<sup>17</sup> Jenis-jenis aktivitas kriminal di Indonesia sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

<sup>18</sup> Yunus Husein, "Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*)", Makalah Disampaikan Pada Seminar *Arthur Andersen Money Laundering Executive*, The Regent Hotel, Selasa, Tanggal 20 Maret 2001, hal. 2



Pencucian uang (*money laundering*) menurut Yunus Husein diterjemahkannya dengan pemutihan uang atau pencucian uang dengan tujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan” atau “diputihkan”.<sup>19</sup> Defenisi pencucian uang yang diberikan oleh *International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol)* adalah “denotes act or attempt act to conceal or disguise the identity of illegally obtained proceeds so that appear to have originated from legitimate source”.<sup>20</sup> Pencucian uang menunjukkan tindakan yang berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas dana hasil yang diperoleh secara ilegal sehingga tampaknya berasal dari sumber yang sah.

### 3. Proses (Tahapan) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan, dan tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).<sup>21</sup>

Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>22</sup>

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>23</sup>

## Prinsip-Prinsip Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 73 UUPPTPPU menentukan alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU adalah: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Berdasarkan ketentuan ini alat bukti bukan saja yang ditentukan di dalam Pasal 184 KUHP tetapi juga diakui alat bukti lain, oleh karena pembuktian perkara pencucian uang bersifat terbuka ujung (*open end*).

#### a. Alat Bukti Konvensional

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana adalah alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata adalah ditentukan dalam Pasal 164 *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Jenis-jenis alat bukti ini merupakan alat bukti konvensional karena ditentukan secara limitatif di dalam KUHP.

#### b. Alat Bukti Non Konvensional

Baik dalam ketentuan hukum acara pidana maupun dalam hukum acara perdata terdapat model alat bukti yang terbuka ujung (*open end*) yang memungkinkan masuknya berbagai alat bukti baru. Alat bukti yang terbuka ujung digolongkan ke dalam alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata, dan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Alat bukti yang terbuka ujung ini disebut juga sebagai alat bukti nonkonvensional.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

<sup>20</sup> R.M. Panggabean, “Kejahatan Narkotika dan Pencucian Uang”, Makalah yang disampaikan dalam *Lokakarya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tanggal 14 juli 2001, Jakarta, hal. 3.

<sup>21</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Op. cit*, hal. 182. Perlu diketahui bahwa karena banyaknya alat-alat bukti nonkonvensional tersebut yang canggih dan sangat berorientasi pada perkembangan Teknologi

Sesuai perkembangan informasi dan teknologi canggih termasuk alat bukti yang disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Alat bukti elektronik ini bersifat saintifik dan atau eksperimental. Jika dilihat dari segi kedekatan alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, maka terdapat dua macam alat bukti yaitu: alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).<sup>25</sup>

## 2. Beban Pembuktian

### a. Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum

Beban pembuktian pada penuntut umum dikenal dengan pembuktian biasa atau konvensional. Penuntut umum lah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 66 KUHP.<sup>26</sup> Konsekuensi logis dari beban pembuktian ini ada pada penuntut umum. Beban pembuktian biasa berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) karena menjunjung tinggi hak asasi terdakwa. Penuntut umum harus memandang tersangka atau terdakwa bukan orang yang bersalah sebelum terbukti kesalahannya di sidang pengadilan.<sup>27</sup>

### b. Beban Pembuktian Pada Terdakwa

Beban pembuktian ini dibebankan kepada terdakwa artinya terdakwa wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana termasuk membuktikan aset/harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya dan/atau aset/harta kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan aset/hartanya harus dirampas. Beban pembuktian jenis ini dinamakan juga dengan model pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *sifting of burden of proof/onus of proof*) absolut atau murni.

### c. Beban pembuktian berimbang

Beban pembuktian berimbang disebut juga dengan pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability*). Penuntut umum maupun terdakwa dan/atau kuasanya harus saling membuktikan di sidang pengadilan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa bersama penasihat hukumnya membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas pembuktian ini dinamakan pembuktian terbalik yang bersifat berimbang atau pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan. Asas ini telah dianut di Amerika Serikat dan juga di Indonesia.<sup>28</sup>

## 3. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah disinggung ada tiga beban pembuktian, yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.<sup>29</sup> Kedua beban pembuktian yang terakhir ini yaitu beban pembuktian pada terdakwa dan beban pembuktian berimbang adalah kategori pembuktian terbalik (*shifting of burden of proof*) untuk perkara-perkara tindak pidana khusus (*vide*: Pasal 37 UUPTPK dan Pasal 77 UUPPTPPU), sedangkan beban pembuktian pada penuntut umum merupakan pembuktian biasa (*vide*: Pasal 66 KUHP).

Beban pembuktian pada penuntut umum dikenal juga dengan pembuktian biasa (konvensional). Penuntut umum lah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan

---

Informasi, maka banyak di antaranya yang dapat memberikan nilai pembuktian yang akurat, bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti konvensional (yang di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP), sebagai contoh dapat dilihat model pembuktian kejahatan melalui alat canggih yang disebut dengan tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan pembuktian konvensional yang menggunakan saksi mata.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ketentuan beban pembuktian yang dibebankan pada penuntut umum di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 66 KUHP yang menentukan: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa dengan berbagai macam alat-alat bukti yang diajukannya di sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 66 KUHP sejalan dengan Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf i Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang disahkan oleh Konferensi Diplomatik PBB Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998.

<sup>27</sup> Rodrigo Fernandes Elias, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana*, (Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 12-13.

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi (III), *Op. cit.*, hal. 3-7.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 101-103.

alat-alat bukti yang ada, sedangkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (*vide*: Pasal 66 KUHP).<sup>30</sup> Justifikasi penggunaan beban pembuktian pada penuntut umum ini dijustifikasi dari prinsip hukum yang mengatakan terdakwa berhak untuk diam (*the right to remain silent*), terdakwa tidak boleh dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan.<sup>31</sup>

Asas *actori incumbit probatio* mengatakan siapa yang mendalilkan atau menyangkal hak orang maka ia harus membuktikannya, atau pihak yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.<sup>32</sup> Pembuktian pada penuntut umum tunduk pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) atau asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) untuk menjunjung tinggi hak asasi terdakwa (yaitu hak untuk diam). Penuntut umum harus menganggap terdakwa bukan orang yang bersalah sebelum terbukti kesalahannya di sidang pengadilan.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Teori pembuktian terbalik atau teori pembalikan beban pembuktian (*shifting of burden of proof*) sebenarnya muncul dari doktrin mencemari (*taint doctrine*) dimana sebuah tindak pidana dianggap noda atau menodai (*taint*) sebuah aset. Menurut David Scott Romantz, suatu aset yang ternodai dengan kejahatan (tindak pidana) dapat dirampas atau disita. Doktrin menodai (*taint doctrine*) menganggap sebuah tindak pidana telah menodai (*taint*) sebuah aset yang dipakai atau sebagai hasil dalam sebuah tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, untuk merampas aset yang ternodai itu, ada dua jenis perampasan yang bisa digunakan dalam hal ini yaitu: *criminal forfeiture* dan *NCB Asset Forfeiture (civil forfeiture)*, kedua-duanya menggunakan pembuktian terbalik.<sup>34</sup> Teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian berupaya untuk merampas aset hasil atau yang terkait dengan kejahatan, sedangkan instrumen hukum yang digunakan dapat berupa *civil forfeiture* atau *criminal forfeiture*. Jika menggunakan *criminal forfeiture* maka pembuktian terbalik dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan pidana terhadap kesalahan pelaku saja dan prosesnya disebut juga dengan jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Sedangkan jika menggunakan *civil forfeiture* maka pembuktian terbalik dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan terhadap asetnya saja dan prosedurnya disebut jalur keperdataan (*civil procedure*).<sup>35</sup>

Secara teoritis ada dua model pembuktian terbalik yaitu: pembuktian terbalik berimbang dan pembuktian terbalik murni. Prinsip pembuktian terbalik berimbang meletakkan beban pembuktian secara berimbang antara terdakwa maupun penuntut umum untuk sama-sama membuktikan objek secara berlawanan. Prinsip pembuktian terbalik murni (pembalikan beban pembuktian murni) meletakkan beban pembuktian hanya dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.<sup>36</sup>

Prinsip pembuktian terbalik melalui jalur kepidanaan mewajibkan terdakwa menerangkan sumber yang sah dari tindak pidana. Sedangkan prinsip pembuktian terbalik murni melalui jalur keperdataan menyangkut perampasan aset atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan. Menurut Lilik Mulyadi, pemakaian jalur kepidanaan dan keperdataan secara bersama-sama terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana dengan melalui mekanisme pembuktian terbalik pada hakikatnya tetap diperkenankan dan telah ada pula justifikasi teori yang mendukungnya.<sup>37</sup>

Justifikasi teori yang mendukungnya yaitu teori pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) dikemukakan oleh Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope, dan Oliver Stolpe, yaitu adanya keseimbangan teori probabilitas berimbang yang diturunkan (*lowest balanced probability principles*) dalam hal kepemilikan harta kekayaan yang merupakan aset hasil kejahatan akan tetapi tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang tersangka.<sup>38</sup>

<sup>30</sup> Pasal 66 KUHP ditentukan: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 107.

<sup>32</sup> Putusan Nomor 698 PK/Pdt/2008 Tanggal 14 Februari 2012, hal. 12.

<sup>33</sup> David Scott Romantz, *Op. cit.*, hal. 390.

<sup>34</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray, *Op. cit.*, hal. 13.

<sup>35</sup> Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope, dan Oliver Stolpe, *Op. cit.*, hal. 24-25.

<sup>36</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Op. cit.*, hal. 270.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.*, hal. 3.

<sup>38</sup> Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope, dan Oliver Stolpe, *Op. cit.*, hal. 1.



## Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan sistem pembuktian terbalik oleh hakim-hakim pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara TPPU dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik Pasal 77 UUPPTPPU dapat dilihat dari unsur yang paling esensial adalah pemenuhan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya”. Untuk melihat pemenuhan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kasus (*case approach*), bukan studi kasus. Pendekatan kasus terhadap kasus-kasus pencucian uang antara lain yaitu: terdakwa (Tono alias Asia), terdakwa Martunis alias Tunis, terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin yang dijatuhkan vonis terbukti bersalah dan meyakinkan terlibat dalam TPPU. Sedangkan untuk perkara atas nama terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong dijatuhkan vonis tidak terbukti melakukan tindak pidana.

#### a. Terdakwa (Tono alias Asia)

Penerapan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam penerapan pembuktian terbalik terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 116/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 28 April 2014 terkait dengan perkara Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2012 (proyek pengadaan alat-alat kesehatan).

Unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” berdasarkan putusan ini merupakan unsur yang paling penting bagi hakim untuk memidana pelaku TPPU, selain itu juga terdapat unsur melawan hukum materiil. Dengan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” harus dikaitkan pula dengan unsur-unsur lain dan/atau bukti-bukti lain agar terdakwa dinyatakan bersalah dan terlibat dalam melakukan TPPU.

Unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUPPTPPU menurut majelis hakim PN Medan terbukti terpenuhi dengan pertimbangan pertama: karena pengakuan dari saksi Johan Tancho ada mengirimkan uang hasil pengadaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan ke Nomor Rekening: 823.5040138 BCA KCP Rantau Parapat milik terdakwa (Tono alias Asia) Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk mengembalikan pinjaman uang dari terdakwa dan terdakwa juga membenarkan dan tidak membantah ada menerima transfer uang sejumlah tersebut dari Johan Tancho, dan terdakwa juga menyadari bahwa sejumlah uang yang diterimanya dari Johan Tancho berasal dari uang hasil proyek pengadaan alat-alat kesehatan.

Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” dalam kasus ini ternyata tidak diterapkan secara berdiri sendiri. Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” tetap harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Minimal dua alat bukti tersebut dalam kasus ini antara lain adalah alat bukti surat yaitu: Tujuh lembar Rekening Koran BCA KCP Rantau Parapat atas nama milik terdakwa (Tono alias Asia) dengan Nomor Rekening: 823.5040138. Dua lembar Rekening Koran Bank Sumut KCP Sei Sikambang atas nama CV Cahaya dengan Nomor Rekening: 108.01.04.000220-9. Tujuh lembar *print out* transaksi keuangan dengan Nomor Rekening: 8235049500 BCA atas nama Johan Tancho.

Selain alat bukti surat juga terpenuhi dalam kasus ini. Saksi-saksi yang meringankan terdakwa (Tono alias Asia) yaitu saksi Pribadi Lesmana, saksi Lie Yuk Huk, dan saksi Cin U. Perkara ini juga dibuktikan dengan 25 (dua puluh lima) saksi yang diajukan oleh penuntut umum antara lain yaitu: Robby alias Ahong, Herna, Siyung, Benyamin Harahap, Andi Syahputra, Rudi Hartono Fortuna, Sawaluddin Beurut, Martuaro Benedigtus Sinaga, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian pembuktian terhadap unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” tetap memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.

#### b. Terdakwa Martunis alias Tunis

Pembuktian unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 427/Pid.B/2014/PN.Mdn Tanggal 14 Oktober 2014. Terdakwa Martunis alias Tunis dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa Martunis alias Tunis (yang menjalankan usaha) adalah karyawan dari seorang pengusaha bernama Yudi Hasmir Siregar (pemodal). Terdakwa menjalankan setiap usaha Yudi Hasmir Siregar dengan membentuk CV Star City dan CV Permata Ayu yang bergerak di bidang jual-beli mobil. Yudi Hasmir Siregar memperoleh modal dari hasil kejahatan perbankan dan narkoba. Sebagian besar modal yang diterima terdakwa dikirim secara transfer bank oleh Yudi Hasmir Siregar (antara lain BNI, BCA, Mandiri).

Majelis hakim PN Medan dalam perkara ini mempertimbangkan unsur “diketahuinya” atau “patut diduganya” karena terdakwa (Martunis alias Tunis) tidak menyadari adanya keterlibatan Yudi

Hasmir Siregar dalam bisnis narkoba dan kejahatan perbankan. Martunis alias Tunis tetap saja menerima transfer uang sebagai modal usaha tersebut dari Yudi Hasmir Siregar, padahal Yudi Hasmir Siregar termasuk terdakwa (Martunis alias Tunis) pernah tersangkut perkara narkoba (dalam perkara lain) dan keduanya tertangkap kedapatan menggunakan narkoba.

**c. Terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin**

Putusan MA Nomor: 1024 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 atas nama terdakwa Caesar Muhni Rizal bin Rizal Mahjudin. Pada dakwaan Kesatu: terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *junto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Kedua: terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga: Pasal 3 UUPPTPPU *junto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 17 Januari 2014, menyatakan terdakwa (Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan TPPU. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 03/Tipikor/2014/PT.Plg Tanggal 3 April 2014 menguatkan putusan PN Palembang tersebut.

**d. Terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong**

Contoh kasus dalam putusan pidana ini membebaskan terdakwa dari dakwaan TPPU atas nama terdakwa Selvira Tambayong binti Maorits Tambayong. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UUPPTPPU, sedangkan dalam dakwaan kedua: yang pertama, didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau yang kedua, didakwa melanggar Pasal 372 KUHP. Akan tetapi terdakwa tidak terbukti melakukan TPPU.

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 522/Pid.Sus/2013/PN.Tng Tanggal 23 Juli 2013, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, tetapi yang terbukti adalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Putusan PN Tangerang ini dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 118/Pid/2013/PT.Btn Tanggal 26 September 2013 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2335 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 5 Februari 2014.

## 2. Analisis Penerapan Pembuktian Terhadap Unsur Diketahuinya Atau Patut Diduganya

Berdasarkan contoh-contoh kasus TPPU di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktik pengadilan, unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya" merupakan hal yang paling esensial dalam penerapan pembuktian terbalik sebagaimana yang diwajibkan Pasal 77 UUPPTPPU bagi terdakwa wajib membuktikannya sendiri. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan atas uang atau harta yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan, maka terdakwa memenuhi unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya". Sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa uang atau harta yang diterimanya bukan berasal dari kejahatan, maka terdakwa bebas (*vrijspraak*) dari dakwaan TPPU.

Bilamana unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya" tidak terpenuhi bagi terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan TPPU. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau tidak patut menduga bahwa terdakwa memperoleh atau menerima sejumlah uang misalnya melalui transfer dari seseorang dan terdakwa sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk serta bentuk kegiatan dari seseorang tersebut, apakah legal atau ilegal. Pembebasan itu tentu tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya" melalui pembuktian terbalik akan tetapi juga diperlukan bukti-bukti lain yang memperkuat keyakinan hakim.

Konstruksi analisis hukumnya adalah tidak boleh beralasan hukum dengan mengatakan: "jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka ia dinyatakan bersalah dan terhadap asetnya harus dirampas". Kalimat demikian seolah-olah memberi kesan menyudutkan terdakwa dan ini jelas melanggar hak asasi manusia (hak terdakwa).<sup>39</sup>

Syarat terdakwa dinyatakan bersalah harus tetap sesuai dengan syarat minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, bukan hanya karena ia tidak dapat membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan. Lagi pula pasal-pasal dalam UUPPTPPU menentukan harus tetap diperlukan bukti-bukti yang cukup, kata cukup berarti harus memenuhi syarat minimal pembuktian

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 77-78.

yaitu minimal harus ada dua alat bukti yang sah.<sup>40</sup> Keyakinan hakim yang didasarkan pada unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya" merupakan syarat tambahan dalam memutus suatu perkara.

Penerapan kewajiban pembuktian terbalik yang dibebankan pada terdakwa dalam Pasal 77 UUPPTPPU untuk TPPU pada praktiknya, tidak dapat diterapkan secara berdiri sendiri untuk mempersalahkan terdakwa terbukti melakukan TPPU, akan tetapi kewajiban pembuktian terbalik sesuai perintah Pasal 77 UUPPTPPU ini dimaksudkan pada prinsipnya untuk memperkuat keyakinan hakim tentang asal-usul maupun sumber hasil/harta kekayaan yang diperolehnya mengaitkannya dengan bukti-bukti lain.

Pembuktian terbalik yang diatur secara substantif di dalam Pasal 77 UUPPTPPU pada praktiknya dipergunakan melalui instrumen *criminal forfeiture*, padahal konsep lahirnya prinsip, asas, dan doktrin dalam teori pembuktian terbalik hanya diperkenankan dalam hukum perdata yang dikenal dalam instrumen *civil forfeiture*. Pasal 77 UUPPTPPU pada prinsipnya menganut pembuktian terbalik murni, namun dalam praktik yang diterapkan adalah model pembuktian terbalik secara berimbang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berangkat uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut :

1. Proses terjadinya perbuatan-perbuatan pelaku TPPU mula-mula pelaku maupun uang/asetnya terlibat dalam tindak pidana asal, kemudian menemukannya ke dalam lembaga penyedia jasa keuangan seperti bank. Ini merupakan syarat pertama terjadinya tindak pencucian uang yaitu penempatan (*placement*). Seseorang tidak dapat dikenakan delik pencucian uang jika hanya terlibat dalam tindak pidana asal dan memperoleh uang/harta. Tepatnya delik yang bisa dikenakan kepadanya adalah rumusan dari tindak pidana asal itu sendiri. Begitu uang/harta yang diperoleh dari tindak pidana asal tadi ditempatkan (*placement*) ke dalam sistem perbankan, maka kepadanya telah bisa dikenakan tuntutan pidana karena melakukan TPPU. Selanjutnya pelaku melakukan transfer antar rekening yang berbeda (*layering*), hingga membelanjakan uang/harta hasil dari kejahatan asal untuk membeli barang-barang seperti perhiasan, rumah, mobil, dan lain-lain.
2. Prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara TPPU menganut praduga tidak bersalah untuk membuktikan kesalahan pidana terdakwa. Pasal 77 UUPPTPPU menempatkan kedudukan aset/harta paling tinggi, tidak menempatkan hak asasi pelaku paling tinggi. Jika menempatkan kedudukan aset/harta paling tinggi maka justifikasi pemberlakuan prinsip praduga bersalah bisa diterima sekalipun melanggar hak asasi terdakwa, termasuk mengakui alat bukti non konvensional secara berdiri sendiri. Pembuktian terbalik murni bukan ditujukan terhadap kesalahan pidana pelaku melainkan ditujukan pada kesalahan aset/harta pelaku, sebab terdakwa diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Prinsip praduga bersalah bertentangan dengan hak asasi manusia, namun bila dikaji dari perspektif perlindungan korban, restoratif, dan kemanfaatan dari diterapkannya prinsip praduga bersalah terhadap aset, maka penerapan prinsip praduga bersalah terhadap aset/harta dapat diterima secara hukum. Perampasan aset hasil kejahatan lebih penting dan bermanfaat daripada sekedar penghukuman badan/fisik. Prinsip praduga bersalah menggunakan instrumen hukum perdata yang bertujuan untuk mengejar aset. Untuk membuktikan kesalahan pidana pelaku tetap mengedepankan pembuktian *negatief wettelijk bewijsleer*.
3. Penerapan sistem pembuktian terbalik TPPU dalam kasus putusan pengadilan tidak diterapkan secara berdiri sendiri untuk mempersalahkan terdakwa maupun aset/harta

---

<sup>40</sup> Pasal 75 UUPPTPPU menentukan: "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK". Pasal 78 ayat (2) UUPPTPPU menentukan: "Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup". Pasal 79 ayat (4) UUPPTPPU menentukan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita". Pasal 81 UUPPTPPU menentukan: "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut". Banyak lagi pasal-pasal yang menegaskan tentang bukti yang cukup di dalam UUPPTPPU.

kekayaannya terlibat dalam TPPU. UUPPTPPU tetap menentukan diperlukan bukti-bukti yang cukup, berarti diperlukan syarat minimal dua alat bukti yang sah. Kewajiban terdakwa untuk membuktikan sesuai Pasal 77 UUPPTPPU terkait dengan unsur "diketahuinya" atau "patut diduganya" merupakan syarat tambahan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis. Penerapan teori pembuktian *negatief wettelijk bewijsleer* dalam praktik perkara pencucian uang tidak didominasi dari salah satu teori antara *positief wettelijk bewijsleer* dan *conviction in time*. Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah jika hanya didasarkan pada satu teori pembuktian saja misalnya hanya didasarkan pada *positief wettelijk bewijsleer* saja atau pada *conviction in time* saja. Kedua teori ini secara substantif dan praktis tetap digunakan keduanya secara bersamaan untuk saling mendukung. Praktik bercara untuk perkara-perkara pencucian uang tidak jauh berbeda dengan penerapan konsep pembuktian KUHAP yang menggunakan *negatief wettelijk bewijsleer*, hanya saja sesuai Pasal 77 UUPPTPPU diberikan kesempatan lebih dulu kepada terdakwa untuk membuktikan. Padahal konsep pembuktian terbalik dalam Pasal 77 UUPPTPPU mengandung pembuktian terbalik murni/absolut yang didasarkan pada teori *conviction in time*, yang berarti tidak perlu ada bukti lain selain keyakinan hakim. Perampasan aset tanpa putusan pengadilan tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 77 UUPPTPPU karena UUPPTPPU menganut *criminal forfeiture*, bukan *civil forfeiture*.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam jurnal ini, sebagai berikut :

1. Agar aparat penegak hukum dalam SPP khususnya bagi hakim-hakim pengadilan yang mengadili perkara TPPU harus tegas dan kritis membedakan mana perbuatan yang mengarah pada TPPU dan mana yang harus dikenakan delik pidana asal. Aparat penegak hukum harus mengacu pada rumusan minimal unsur penempatan, atau menempatkan atau *placement* ini saja sudah termasuk delik pencucian uang, dan merumuskannya harus bersifat parsial bukan kumulatif dari semua unsur. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas uang/harta yang diperoleh dari kejahatan, tidaklah harus dikumulasikan semua unsur ini membentuk delik pencucian uang.
2. Agar dalam Pasal 77 UUPPTPPU ditambahkan ketentuan tentang "Untuk kepentingan perampasan aset yang temodai/tercemar tindak pidana, seseorang, badan hukum, maupun suatu korporasi wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Jadi tidak hanya pembuktian terbalik diwajibkan kepada terdakwa dalam kerangka *criminal forfeiture* tetapi juga berlaku bagi semua orang, badan hukum, maupun suatu korporasi yang harta kekayaannya diduga kuat terindikasi tindak pidana.
3. Agar dalam praktik pembuktian terbalik murni/absolut dalam TPPU dapat diterapkan secara berdiri sendiri untuk mempersalahkan terdakwa maupun aset/harta kekayaannya terlibat dalam tindak pidana asal dan pencucian uang maka teori *conviction in time* yang dianut dalam *civil forfeiture* harus dipisahkan dari kebijakan *criminal forfeiture*. Sehingga terdapat dua jalur yaitu jalur *criminal forfeiture* dan jalur *civil forfeiture*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Elias, Rodrigo Fernandes, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana*, Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Greenberg, Theodore S., dkk., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington, D.C.: The World Bank, 2009.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irman, Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006.
- Mulyadi, Lilik (I), *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2008.
- \_\_\_\_\_(II), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Romantz, David Scott, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res*, 28 *Suffolk University Law Review*, 1994.
- Soemitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

### Karya Ilmiah dan Jurnal

- Eddyono, Supriyadi Widodo, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (*Verification Reversed Imposition and It's Challenges*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni 2011.
- Husein, Yunus, "Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*)", Makalah Disampaikan Pada Seminar *Arthur Andersen Money Laundering Executive*, The Regent Hotel, Selasa, Tanggal 20 Maret 2001.
- \_\_\_\_\_"Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Di Indonesia", Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya Terbatas Tentang TPPU, yang diselenggarakan oleh Financial Club, di Graha Niaga, Lt.28, Jakarta, Tanggal 5-6 Mei 2004.
- Jayawickrama, Nihal, dkk., "Legal Provisions to Facilitate the Gathering of Evidence in Corruption Cases: Easing the Burden of Proof", *Jurnal Forum on Crime and Society*, Vol. 2, No. 1, Desember 2002.
- Panggabean, R.M., "Kejahatan Narkotika dan Pencucian Uang", Makalah yang disampaikan dalam *Lokakarya RUU tentang Pemberantasan TPPU*, Tanggal 14 Juli 2001, Jakarta.
- Wiriadinata, Wahyu, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU PPTPPU).

### Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 116/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 28 April 2014, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 33/Pidsus.K/2014/PT-Mdn Tanggal 8 Juli 2014, *junto* Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1793 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Januari 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 427/Pid.B/2014/PN.Mdn Tanggal 14 Oktober 2014.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1024 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 27 Agustus 2014.
- Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang No. 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 17 Januari 2014, *junto* Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 03/Tipikor/2014/PT.Plg Tanggal 3 April 2014, *junto* Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1024 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 27 Agustus 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 522/Pid.Sus/2013/PN.Tng Tanggal 23 Juli 2013, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 118/Pid/2013/PT.Btn Tanggal 26 September 2013, *junto* Putusan Mahkamah Agung No. 2335 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 5 Pebruari 2014.